



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 800/Kep.3322-ORG/2025  
TENTANG

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER,  
PENGAWAS BIBIT TERNAK, DAN PENGAWAS MUTU PAKAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan jabatan fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
  10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38);
- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4373/M.SM.01.00/2024 tanggal 20 September 2024 Hal: Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kota Bandung;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4452/M.SM.01.00/2024 tanggal 23 September 2024 Hal: Persetujuan Kebutuhan JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/6097/M.SM.01.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hal: Persetujuan Kebutuhan JF di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan.
- KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Agustus 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 800/Kep.3322-ORG/2025  
TENTANG FORMASI KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,  
MEDIK VETERINER, PARAMEDIK  
VETERINER, PENGAWAS BIBIT TERNAK,  
DAN PENGAWAS MUTU PAKAN

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA  
DAN SARANA PERTANIAN, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK  
VETERINER, PENGAWAS BIBIT TERNAK, DAN PENGAWAS MUTU PAKAN

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	1
	2.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	2
	3.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	2
	Jumlah		5
	4.	Medik Veteriner Ahli Madya	2
	5.	Medik Veteriner Ahli Muda	6
	6.	Medik Veteriner Ahli Pertama	12
	Jumlah		20
	7.	Paramedik Veteriner Penyelia	2
	8.	Paramedik Veteriner Mahir	5
	9.	Paramedik Veteriner Terampil	10
	Jumlah		17
	10.	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1
	11.	Pengawas Bibit Ternak Penelia	1
	12.	Pengawas Bibit Ternak Mahir	1
	Jumlah		3
	13.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	1
	14.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	5
	15.	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	1
	16.	Pengawas Mutu Pakan Mahir	1
	17.	Pengawas Mutu Pakan Terampil	1
	Jumlah		9

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002